

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Menurut Moh. Toharudin (2021: 40-41) kajian pustaka adalah sebagai berikut:

“Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan melakukan kajian mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan sebuah topik yang akan diteliti. Fungsi dari kajian pustaka salah satunya adalah untuk mengungkapkan sumber-sumber data yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya.”

##### **2.1.1 Kepemilikan Asing**

Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Kepemilikan saham perusahaan dapat dimiliki oleh siapapun, baik dari pihak dalam negeri maupun pihak asing atau luar negeri.

###### **2.1.1.1 Pengertian Kepemilikan Asing**

Menurut Ruland dkk (1990) kepemilikan saham asing merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (*foreign investor*). Menurut Bonafasius Aji Kuswiratmo (2016: 2) kepemilikan asing adalah kepemilikan saham baik seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang pribadi warga negara asing atau badan hukum asing. Adelina Suryati dkk (2022: 46) menyatakan bahwa kepemilikan asing merupakan seseorang, badan hukum atau pemerintah yang berstatus luar negeri dan memiliki saham biasa di perusahaan.

Berdasarkan pernyataan para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak warga negara asing.

### 2.1.1.2 Indikator Kepemilikan Asing

Menurut Sudarno dkk (2022:177) kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional asing}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Menurut Farooque et al., (2007). Kepemilikan asing dapat diukur dengan cara, sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 2.1.2 Leverage

Dalam menjalankan aktivitas dan mengembangkan bisnis, perusahaan tentu memerlukan sebuah modal. Modal yang dapat perusahaan peroleh bisa berasal dari ekuitas dan *leverage*. *Leverage* adalah penggunaan dana utang atau pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktivitas maupun pengembangan usaha.

### 2.1.2.1 Pengertian *Leverage*

Kasmir (2017: 113) Menuturkan *leverage* sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.”

Menurut Ari Pranaditya dkk (2021: 9-10) juga menuturkan *leverage* sebagai berikut

“*Leverage* adalah penggunaan asset dan sumber dana yang memiliki beban (biaya) tetap dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* dapat diartikan sejauh mana pendapatan tetap dapat menutupi beban tetapnya.”

Menurut Brigham dan Houston (2019) *leverage* adalah bagaimana perusahaan menggunakan modal pinjaman yang berupa hutang sebagai sumber pendanaan untuk penambahan asset perusahaan dan untuk mendapatkan atau meningkatkan laba dari modal pinjaman tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa, *leverage* merupakan penggunaan dana pinjaman yang bertujuan untuk membiayai kegiatan perusahaan.

### 2.1.2.2 Indikator *Leverage*

Indikator rasio *leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 42 ayat (1) yang menjelaskan batasan biaya pinjaman yang

dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. Metode yang digunakan dalam pasal ini adalah perbandingan antara utang dan modal. *Debt to Equity Ratio (Debt Ratio)* menurut Kasmir (2016: 157) *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Rumus *Debt To Equity Ratio* menurut Kasmir (2016:158) yaitu sebagai berikut:

$$Debt \text{ \& } Equity = \frac{Total \text{ Hutang}}{Modal}$$

Senada dengan Kasmir, Ruki Ambar Arum dkk (2022:20) mengungkap rumus *Debt To Equity Ratio* sebagai berikut:

$$Debt \text{ \& } Equity = \frac{Total \text{ Utang}}{Total \text{ Ekuitas}}$$

Begitu juga menurut Lailatus Sa'adah (2020:39) yang menuturkan hal yang sama mengenai rumus *Debt To Equity Rasio* sebagai berikut:

$$Debt \text{ \& } Equity = \frac{Total \text{ Utang (debt)}}{Ekuitas (equity)}$$

Menurut Taofik Hidayat (2021: 99) Suatu perusahaan dinilai tidak sehat jika rasio utangnya lebih tinggi dibanding ekuitas. Dengan demikian nilai DER yang baik adalah dibawah 1 ( $DER < 1$ ) yang menunjukkan perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih rendah dibandingkan dengan ekuitas.

### **2.1.3 Likuiditas**

Dalam menjalankan usahanya, sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perusahaan dapat melihat kinerja keuangan perusahaan dalam hal kemampuan membayar utang jangka pendeknya melalui rasio likuiditas. Semakin tinggi likuiditas suatu asset, semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya.

#### **2.1.3.1 Pengertian Likuiditas**

Menurut Hery (2021: 149) likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Menurut Kariyoto (2017: 189) likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada waktu ditagih.

Senada dengan itu, menurut Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2021: 135) likuiditas adalah sebagai berikut:

“Likuiditas rasio yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menganalisis laporan keuangannya, karena rasio likuiditas bisa menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dipenuhi perusahaan.”

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, bisa dikatakan bahwa likuiditas merupakan rasio keuangan yang bisa menginformasikan atau menunjukkan kemampuan perusahaan dalam hal memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

### 2.1.3.2 Indikator Likuiditas

Menurut Juda Agung dan Cicilia A. Harun (2021: 205) level likuiditas yang baik adalah sebagai berikut:

“Level likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya di masa yang akan datang. Sementara itu, level yang buruk menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu dalam memenuhi kewajibannya. “

Dalam penelitian ini digunakan rasio lancar untuk mengukur likuiditas. Hery (2021: 152) menjelaskan rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan total asset lancar yang tersedia. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio lancar menurut Hery (2021:153) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Senada dengan itu, menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018: 46) rasio lancar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Begitu juga menurut Kasmir (2015: 135) yang menyatakan bahwa rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Dalam penelitian ini, rumus yang digunakan adalah rumus dari Hery, karena jika dilihat dari urutan waktu, maka rumus dari Hery merupakan yang terbaru walaupun secara rumus memiliki kesamaan dengan kedua ahli yang lain.

Menurut Asri Jaya dkk (2023: 25) kinerja keuangan dikatakan baik apabila nilai perhitungan rasio lancar sebagai berikut:

“Kinerja keuangan dikatakan baik apabila nilai perhitungan rasio lancar menunjukkan angka lebih dari 2. Hal ini juga dapat diartikan bahwa jumlah hutang lancar dijamin dengan 2 kali jumlah aktiva lancarnya. Sehingga kondisi yang seperti ini baik bagi keuangan perusahaan.”

#### **2.1.4 Tax Avoidance**

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tentu memiliki tujuan mendapatkan keuntungan. Namun disatu sisi dalam proses mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus membayar pajak yang akan mengurangi keuntungan yang didapat. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal memanfaatkan celah hukum yang ada.

##### **2.1.4.1 Pengertian Tax Avoidance**

Menurut Mardiasmo (2016: 11) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Agus Sambodo (2015: 9) menjelaskan bahwa wajib pajak bisa memanfaatkan peraturan-peraturan yang bisa menimbulkan beda persepsi (*grey area*) atau memanfaatkan celah undang-undang yang belum ada aturannya (*loophole*).

Menurut Muhammad Asryad dan Sukriah Natsir (2022: 170) menjelaskan penghindaran pajak sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada prinsipnya adalah sesuatu yang legal. Inilah mengapa banyak otoritas pajak memiliki seperangkat alat penangkal berupa *anti tax-avoidance rules*. Ada dua kategori untuk penghindaran pajak yaitu yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*). Sementara yang *acceptable tax avoidance* bisa dibagi kedalam kategori *deferential* (santun) dan *defiant* (kasar), dalam beberapa kasus *unacceptable tax avoidance* bisa disebut juga *aggressive tax planning*. Skema ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menggunakan *transfer pricing, treaty shopping* dan lain sebagainya.”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* adalah sebuah cara untuk menghindari pajak dengan cara yang legal, tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku namun tetap praktik ini mendapatkan pencegahan dari otoritas pajak.

#### **2.1.4.2 Indikator Tax Avoidance**

Indikator *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tarif efektif pajak (ETR), karena berdasarkan fenomena di latar belakang yang menyebutkan adanya penurunan tarif efektif pajak.

Menurut Muadz Rizki Muzzaki dan Darsono (2015) menjelaskan bahwa:

“Perusahaan memiliki nilai ETR antara 0-1, semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.”

Menurut Michael Rist dan Albert J. Pizzica (2014:54), berikut rumus untuk menghitung tarif efektif pajak (ETR):

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Earning Before Tax}}$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga faktor diantaranya adalah faktor kepemilikan asing, likuiditas dan *leverage*. Para pemilik perusahaan tentunya menginginkan perusahaan yang dimilikinya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak terkecuali pemilik saham asing. Bisa saja pemilik asing ini keberatan dengan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan yang dimilikinya sehingga memunculkan niat untuk menghindari pajak.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan perlu modal untuk mengembangkan usaha hingga untuk membiayai aktivitas usahanya. Modal yang dimiliki perusahaan bisa didapatkan melalui utang. Selain untuk modal, utang ini bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak sehingga bisa menghindari membayar pajak yang terlalu tinggi.

Perusahaan tidak akan lepas dari utang dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dilihat dari jangka waktunya utang dibagi menjadi dua jenis, pertama utang jangka panjang, kedua utang jangka pendek. Perusahaan bisa mengetahui kemampuannya dalam membayar utang jangka pendek melalui rasio likuiditas. Perusahaan akan mencoba mempertahankan likuiditas nya dengan penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi nilai likuiditas

perusahaan maka akan berdampak pada semakin tinggi juga tingkat praktik penghindaran pajak.

### **2.2.1 Pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance***

Pemilik perusahaan tentunya memiliki tujuan perusahaan yang dimilikinya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak terkecuali pemilik saham asing. Ketika perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, disatu sisi perusahaan akan mendapatkan beban pajak yang besar juga. Hal ini tentu cukup merugikan perusahaan. Hal ini bisa membuat para pemilik perusahaan untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak, tidak terkecuali dengan pemilik asing yang keberatan dengan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan yang dimilikinya sehingga memunculkan niat untuk menghindari pajak juga.

Widyarti Kusumowardhini (2021: 58) mengatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing memungkinkan untuk melakukan *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak. Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdul Jabar Yoesoef (2013: 269) kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang terletak diluar negeri atau negara lain.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Iqbal Alianda (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebuah perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan

saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi.

Namun berdasarkan penelitian yang lain dari Joan Vicenza Putri dan Ferry Suhardjo (2022) menyebutkan, kepemilikan asing berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan maka terjadinya tindakan meminimalkan pajak akan semakin rendah.

H1: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.2 Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance***

Modal merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menjalankan usaha maupun mengembangkan usahanya. Perusahaan bisa mendapatkan modal dengan dua cara, salah satunya adalah melalui dana utang atau *leverage*. *Leverage* ini bisa menjadi salah satu strategi perusahaan untuk menghindari pajak melalui pengurangan beban pajak yang disebabkan timbulnya biaya tambahan berupa bunga. Ketika biaya tersebut timbul maka dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut Parju (2023: 144) penggunaan utang dapat meningkatkan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini merupakan oleh perusahaan karena adanya celah dalam peraturan pajak, pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2019: 421) apabila *debt to equity ratio* lebih melihat kepentingan kreditur dalam masalah permodalan perusahaan, maka hal ini difokuskan pada *thin capitalization* yang menggunakan *debt to equity ratio* sebagai strategi pendanaan operasi perusahaan dengan memperbesar pinjaman untuk tujuan meminimalkan pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil penelitian dari Nida dan Sari (2022) leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Salah satu kebijakan yang dapat dimanfaatkan yaitu penggunaan jumlah hutang dalam pendanaan aktivitas operasi, dimana semakin tinggi jumlah hutang yang dimiliki maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan. Beban bunga tersebut dapat menjadi pengurang dalam pembayaran pajak.

Namun dalam penelitian lain dari Yohanes dan Fransisca Sherly (2022) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya utang tidak akan memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Terdapatnya utang disuatu perusahaan akan berdampak pada pengurangan pajak. Akan tetapi perusahaan akan lebih berhati-hati atas utang yang dimiliki.

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.3 Pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance***

Melalui rasio likuiditas, perusahaan bisa mengetahui kemampuannya dalam membayar utang jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang rendah akan berdampak terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban

jangka pendeknya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak guna mengantisipasi timbulnya utang pajak. Selain itu perusahaan akan mengurangi beban pajak dan akan mempertahankan arus kasnya.

Menurut Irwansyah Lubis (2009: 30) dalam menjaga likuiditasnya, perusahaan akan berupaya mendapatkan tarif pajak serendah mungkin. Begitu juga konsep yang disampaikan oleh I Gede Angga Partha dan Naniek Noviari (2016) yang mengatakan bahwa salah satu bentuk manajemen pajak adalah penghindaran pajak, dilakukan untuk sarana memenuhi kewajiban pajaknya dengan jumlah yang serendah mungkin untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan, sehingga hubungan antara likuiditas dengan penghindaran pajak menjadi hubungan tidak searah atau negatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nadiva Putri Maulidya dan Eny Purwaningsih (2023) yang menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah pengaruh yang negatif. Namun terdapat hasil yang berbeda yang dilakukan oleh Anissah Naim Fatimah dkk (2018) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3: Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **2.2.4 Paradigma Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independent yang terdiri dari kepemilikan asing, likuiditas dan *leverage*. Kemudian satu variabel dependen



H3: Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.